



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 0019/Pdt.G/2012/PA. Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nuraeni binti La Ngatta, berdasarkan surat izin Kuasa Insidentil Nomor : W.20-A16/79/Hk.03.4/II/2012, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 0019/Pdt.G/2012/PA. Br tanggal 03 Januari 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 1989, di Menrong, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Kt.3/4/PW.01.2/133/2001 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, bertanggal 04 Agustus 2001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama dua puluh satu tahun di rumah Penggugat dan Tergugat di Menrong (Baru), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

- **ANAK I**, umur 20 tahun,
- **ANAK II**, umur 6 tahun,
- **ANAK III**, umur 3 tahun,

Anak pertama berada dalam asuhan Penggugat sedangkan anak kedua dan ketiga berada dalam asuhan Tergugat.

- . Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat senantiasa harmonis, namun pada bulan Desember 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat marah karena Penggugat menjemput kakak Penggugat yang sedang sakit di rumah sakit Baru, padahal sebelum ke rumah sakit Penggugat meminta izin kepada Tergugat dan Tergugat memberi izin.
- . Bahwa, ketika Penggugat dalam perjalanan pulang ke rumah anak Penggugat dan Tergugat yang pertama menelpon Penggugat dan melarang Penggugat pulang ke rumah karena Tergugat marah bahkan Tergugat juga menendang dinding rumah sehingga membuat anak Penggugat dan Tergugat takut jika Penggugat kembali ke rumah, pada hari itu juga Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat ke rumah orangtua Tergugat di Bulukumba, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- . Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang (1 tahun 1 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
- . Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Baru.



Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- . Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
- . Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dan selanjutnya Penggugat diwakili kuasanya namun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Bulukumba.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Bahwa pada sidang selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyampaikan secara lisan akan mencabut perkaranya karena Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali.

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya bermohon untuk mencabut perkaranya Nomor 0019/Pdt.G/2012/PA. Br.

Bahwa, untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang bahwa Penggugat melalui kuasanya bermohon untuk mencabut perkaranya tersebut dengan alasan Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali.



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan karena beralasan hukum (Vide Pasal 271 dan 272 Rv).

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 0019/Pdt.G/2012/PA. Br dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu, 28 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilawal 1433 H, oleh Drs. H. Amiruddin, M.H., selaku ketua majelis, Dra. Fatmah Abujahja, dan Dra. Ulin Na'mah, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Nurliah selaku panitera pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Amiruddin, M.H

Dra. Fatmah Abujahja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Ulin Na'mah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Nurliah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 500.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)